



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 1747 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI DOKTOR  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin. Untuk itu dipandang perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan promotor dan kopromotor disertasi;  
b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai promotor dan kopromotor Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;  
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;  
i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;  
j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan DIREKTUR PASCASARJANA tentang penunjukan promotor disertasi doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
b. Menunjuk Saudara/i: 1. Prof. Dr. H. Sabaruddin Garancang, M.A.  
2. Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A.  
3. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.

masing-masing sebagai promotor serta kopromotor I dan II bagi mahasiswa:

Nama : Raodhatul Jannah  
NIM : 80100322089  
Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Arab  
Judul Disertasi : Pengembangan Modul Pembelajaran ToafI Bagi Mahasiswa IAIN Parepare.

- c. Tugas promotor dan kopromotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;  
d. Segala biaya akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa  
Pada Tanggal : 25 Mei 2023  
Direktur  
  
Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 577 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI DOKTOR  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin. Untuk itu dipandang perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan promotor dan kopromotor disertasi;  
b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai promotor dan kopromotor Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;  
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;  
i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;  
j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan DIREKTUR PASCASARJANA tentang penunjukan promotor disertasi doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
b. Menunjuk Saudara/i: 1. Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A.  
2 Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.  
3. Dr. Hamzah, M.Ag.

masing-masing sebagai promotor serta kopromotor I dan II bagi mahasiswa:

Nama : Abdul Latief  
NIM : 80100322126  
Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Arab  
Judul Disertasi : Model Materi Pelajaran Qawaid Untuk Terampil Membaca Kitab-Kitab Turats (Studi Deskriptif Kualitatif pada Pondok Pesantren Zubdatul Asrar NU Parepare.

- c. Tugas promotor dan kopromotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;  
d. Segala biaya akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa  
Pada Tanggal : 6 Februari 2023  
Direktur  
  
Prof. Dr. H. M. Ghalib M. M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 600 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI DOKTOR  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin. Untuk itu dipandang perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan promotor dan kopromotor disertasi;  
b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan Ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai promotor dan kopromotor Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;  
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;  
i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;  
j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan DIREKTUR PASCASARJANA tentang penunjukan promotor disertasi doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
b. Menunjuk Saudara/i: 1. Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A.  
2. Dr. Hj. Haniah, Lc., M.A.  
3. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.

masing-masing sebagai promotor serta kopromotor I dan II bagi mahasiswa:

Nama : Susilawati  
NIM : 80100322095  
Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Arab  
Judul Disertasi : Implementasi Aplikasi Media Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Mahasiswa STAI DDI Sidenreng Rappang.

- c. Tugas promotor dan kopromotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;  
d. Segala biaya akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa  
Pada Tanggal : 6 Februari 2023  
Direktur  
  
Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004